



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

Jl. Ahmad Yani KM. 68 Karang Mulya 74183

**KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN BANTENG**

NOMOR : 83 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KANTOR KECAMATAN PANGKALAN BANTENG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**CAMAT PANGKALAN BANTENG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan teknis kegiatan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di lingkungan Kantor Camat Pangkalan Banteng Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pangkalan Banteng selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1972, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4512);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4512);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Neraa Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk / mengangkat PPTK di lingkungan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu:
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah), yang meliputi:
    - a) menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
    - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
  2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:
    - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
    - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
  3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SOPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kantor Kecamatan Pangkalan banteng Tahun Anggaran 2021.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Karang Mulya  
Pada tanggal, 04 Agustus 2021



CAMAT PANGKALAN BANTENG



INDRA WARDANA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Kepala Inspektorat Kab. Kobar di Pangkalan Bun
3. Kepala BPKAD Kab. Kobar di P. Bun

Kantor Camat Pangkalan Banteng		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekcam	
2	Kasubag	
3	Pelaksana	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN BANTENG  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR 83 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PELAKSANA  
 PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 LINGKUNGAN KANTOR CAMAT PANGKALAN  
 BANTENG TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN  
 DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT PANGKALAN BANTENG  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama/NIP/Jabatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Nama : ALIMIN, S.IP NIP : 19880925 200701 1 002 Jabatan : SEKRETARIS CAMAT	Administrasi Umum Perangkat Daerah  Administrasi Umum Perangkat Daerah  Administrasi Kepegawaian Perangkat Pemerintahan Daerah  Administrasi Kepegawaian Perangkat Pemerintahan Daerah  Administrasi Kepegawaian Perangkat Pemerintahan Daerah  Administrasi Kepegawaian Perangkat Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pengadaan Mebel	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul>	

	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</li> <li>- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</li> <li>- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</li> <li>- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</li> <li>- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</li> <li>- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</li> <li>- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li> <li>- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</li> </ul>	
--	--	---	--